

PRESIDENSI G-20 INDONESIA TAHUN 2022  
"RECOVER TOGETHER, RECOVER STRONGER"

Transformasi Administrasi dan Kebijakan Publik di Era Post Truth  
dalam Mewujudkan Indonesia Tumbuh, Indonesia Tangguh

## Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Studi Kasus Pajak Hotel atas Rumah Kos)

Ishlahati<sup>a</sup> dan Ipah Ema Jumiati<sup>b</sup>

<sup>ab</sup> Universitas Sultan Ageng Tirtayasa  
e-mail : <sup>a</sup>ishlahati6@gmail.com, <sup>b</sup>ipah.ema@untirta.ac.id

### Abstrak

Fokus penelitian ini adalah Evaluasi Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah khususnya Pajak Hotel atas Rumah Kos. Dalam evaluasi ini terdapat beberapa permasalahan seperti masih banyaknya rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh tidak terdata oleh Bapenda Kota Serang yang membuat pemilik rumah kos tidak terdaftar sebagai wajib pajak; Rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak hotel atas rumah kos Kota Serang; Lemahnya peran pemerintah daerah dalam melakukan pendekatan kepada wajib pajak; dan Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Bapenda Kota Serang. Teori yang digunakan adalah teori evaluasi yang dikembangkan oleh Daniel Stufflebeam terdiri dari empat tahapan aspek evaluasi yaitu CIPP. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik analisis data yang menggunakan model Irawan, (2006). Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan kebijakan pajak hotel atas rumah kos di Kota Serang belum berjalan secara optimal. Penentuan tarif pajak hotel atas rumah kos dengan tarif 10% masih dirasa keberatan oleh wajib pajak hotel atas rumah kos sehingga membuat wajib pajak menunggak pembayaran pajak daerah tersebut. Sosialisasi yang telah dilakukan belum menyeluruh sehingga informasi mengenai kebijakan pajak hotel atas rumah kos tidak tersampaikan dengan baik, serta lemahnya penegakan sanksi. Rekomendasi dari penelitian ini adalah Bapenda Kota Serang dapat melakukan penataan ulang dan sosialisasi secara khusus terhadap jenis pajak rumah kos melalui berbagai media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter dan Youtube. Bapenda juga dapat meningkatkan pelayanan E-government pada website Bapenda serta spanduk yang dipasang di sekitar rumah kos guna tercapainya komunikasi yang baik antara pemerintah daerah dengan wajib pajak yang telah ditetapkan sesuai perda.

**Kata Kunci:** evaluasi; peraturan daerah; pajak hotel atas rumah kos

## *Evaluation of Regional Regulation Number 17 of 2010 concerning Regional Taxes (Case Study of Hotel Tax on Boarding Houses)*

### *Abstract*

*The focus of this research is the evaluation of Serang City Regional Regulation Number 17 of 2010 concerning Regional Taxes, especially Hotel Taxes on Boarding Houses. In this evaluation there are several problems such as the number of boarding houses with more than ten rooms not being recorded by the Serang City Bapenda which makes the boarding house owners not registered as taxpayers; The low level of awareness of hotel taxpayers on boarding houses in Serang City; The weak role of local governments in approaching taxpayers; and Lack of socialization carried out by the Serang City Bapenda. The theory used is the evaluation theory developed by Daniel Stufflebeam which consists of four stages of evaluation aspects, namely CIPP. The method used is descriptive*

PRESIDENSI G-20 INDONESIA TAHUN 2022  
"RECOVER TOGETHER, RECOVER STRONGER"

**Transformasi Administrasi dan Kebijakan Publik di Era Post Truth dalam Mewujudkan Indonesia Tumbuh, Indonesia Tangguh**

*qualitative with data analysis techniques using the model Irawan, (2006). The result of this research is the implementation of hotel tax policy on boarding houses in Serang City has not run optimally. The determination of the hotel tax rate on boarding houses at a rate of 10% is still considered objectionable by hotel taxpayers on boarding houses so that the taxpayer is in arrears in paying the local tax. The socialization that has been carried out has not been comprehensive so that information regarding hotel tax policies on boarding houses is not conveyed properly, as well as weak enforcement of sanctions. The recommendation from this research is that Bapenda Serang City can reorganize and socialize specifically on the type of boarding house tax through various social media such as Facebook, Instagram, Twitter and Youtube. Bapenda can also improve e-government services on the Bapenda website and banners installed around boarding houses in order to achieve good communication between local governments and taxpayers that have been determined according to the regional regulations.*

**Keywords:** *evaluation; local regulation; hotel tax on boarding houses*

## A. PENDAHULUAN

Pada era otonomi daerah ini, daerah diberi kewenangan dan tanggung jawab yang lebih luas dan besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuannya adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk mengontrol dan memantau langsung penggunaan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan juga untuk menciptakan persaingan yang sehat antardaerah serta mendorong timbulnya inovasi dan kreativitas. Konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri, maka daerah memerlukan aparatur sendiri yang terpisah dari aparatur pemerintah pusat. Oleh karena itu, disamping fungsi utama pemerintah daerah sebagai pemberi layanan kepada masyarakat, adanya otonomi daerah otomatis menuntut pemerintah daerah dalam hal menggali berbagai potensi daerah yang ada.

Pemberlakuan dari pajak hotel atas rumah kos pertama kali tertuang dalam Pasal 1 Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Rumah kos di atas 10 kamar dikenakan pajak sebesar 10% (sepuluh persen) dari pendapatan, hal tersebut merupakan turunan dari ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak hotel atas rumah kos dianggap memberikan sumbangsih pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Serang agar dapat memberikan kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat wilayah tersebut. Pemberlakuan Peraturan Daerah Kota Serang ini membuat setiap pemilik /pengusaha hotel harus

membayar pajak di setiap tahunnya. Namun pada pelaksanaannya ternyata masih banyak yang tidak menaati peraturan daerah tersebut. Pada penelitian ini peneliti hanya akan berfokus dan meneliti lebih mendalam mengenai pajak hotel atas rumah kos. Adapun pendapatan dari pajak hotel atas rumah kos terhadap pendapatan Asli Daerah Kota Serang Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

**Tabel 1. Realisasi Pajak Hotel di Kota Serang Tahun 2019**

No	Uraian	Target	Realisasi	%
1	Hotel Bintang Empat	1.800.000.000	2.235.679.176	124,20%
2	Hotel Bintang Dua	1.100.000.000	1.719.362.316	156,31%
3	Hotel Bintang Satu	950.000.000	808.455.995	85,10%
4	Hotel Melati Tiga	800.000.000	964.815.166	120,60%
5	Rumah Kos	85.000.000	62.835.000	73,92%
6	Cottage	65.000.000	74.493.779	114,61%
	<b>Total</b>	<b>4.800.000.000</b>	<b>5.865.641.432</b>	<b>122,20%</b>

(Sumber: Bapenda Kota Serang, 2019 )

Tabel di atas menunjukkan bahwa penyumbang kontribusi pajak hotel terendah didapat dari pajak

PRESIDENSI G-20 INDONESIA TAHUN 2022  
"RECOVER TOGETHER, RECOVER STRONGER"

**Transformasi Administrasi dan Kebijakan Publik di Era Post Truth  
dalam Mewujudkan Indonesia Tumbuh, Indonesia Tangguh**

hotel atas losmen/rumah penginapan/pesanggarahan/hostel/rumah kos yaitu 1,07% dengan realisasi penerimaan pajak sebesar 62.835.000 atau 73,92% yakni tidak mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 85.000.000. Dari data realisasi tersebut telah memperlihatkan bahwa pendapatan pajak hotel atas rumah kos tergolong sangat rendah sehingga menunjukkan adanya masalah dalam realisasi pajak hotel atas rumah kos di Kota Serang.

Sebagai bahan pertimbangan penelitian, peneliti mencantumkan penelitian terdahulu yaitu penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Indrawati, 2020. Fakultas Ekonomi Untidar dengan judul "Analisis Pajak Hotel Kategori Rumah Kost dan Pemberdayaannya di Kota Magelang Periode 2016 - 2018". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana kontribusi pemilik rumah kos yaitu pajak hotel (khususnya rumah kos) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Magelang.

Perbedaan peneliti dengan penelitian ini adalah pada fokus yang diteliti. Pada penelitian ini meneliti tentang analisis keuangan sedangkan fokus peneliti adalah pada kajian evaluasi kebijakan. Untuk itu kajian evaluasi ini dapat menjadi kebaruan untuk mengkaji secara mendalam mengenai peraturan daerah Kota Serang Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah studi kasus pajak hotel atas rumah kos.

Hasil observasi awal peneliti di lapangan, peneliti menemukan beberapa masalah terutama yang berkaitan dengan evaluasi pelaksanaan kebijakan pajak hotel atas rumah kos di Kota Serang. Berdasarkan data daftar kendali wajib pajak yang peneliti dapatkan dari Bapenda Kota Serang tahun 2020, bahwa terdapat 31 rumah kos yang terdaftar sebagai wajib pajak. Padahal, peneliti menemukan rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh yang tidak terdaftar sebagai wajib pajak di antaranya terdapat di beberapa kecamatan yang ada di Kota Serang. Hal tersebut membuktikan bahwa terdapat *potential loss* pada realisasi pendapatan pajak hotel atas rumah kos di Kota Serang.

Selain itu, kurangnya sosialisasi akan pentingnya membayar pajak yang dilakukan oleh aparaturnya di Bapenda Kota Serang, Hal ini tercermin dari pemilik rumah kos dengan kategori pajak hotel

yang tidak mengetahui bahwa rumah kos dikenakan pajak hotel. (Wawancara dengan Ibu Eha Suhayati, pemilik rumah kos 24 kamar - Serang, pada Hari Senin 26 April 2021, pukul 13.11 WIB). Oleh sebab itu diperlukan kajian obyektif dan mendalam dalam rangka menganalisis kendala yang dialami oleh Pemerintah Kota Serang dalam menggali potensi pendapatan daerah yang berasal dari pajak daerah, khususnya pajak hotel atas rumah kos.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui evaluasi pada pelaksanaan peraturan daerah Kota Serang Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah khususnya pajak hotel atas rumah kos dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, studi dokumentasi dan wawancara tidak terstruktur dengan teknik *purposive sampling*.

## B. PEMBAHASAN

Untuk mengetahui bagaimana Evaluasi Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah khususnya rumah kos yang menjadi salah satu objek pajak hotel, berikut digambarkan dengan menggunakan teori evaluasi kebijakan model CIPP yang dikembangkan oleh Stufflebeam, model kebijakan ini terdiri dari empat tahap evaluasi, yaitu: **Context, Input, Process dan Product**. Namun pada penelitian ini peneliti hanya akan fokus pada indikator evaluasi proses yang terdiri dari 5 sub indikator.

### Indikator Evaluasi Proses (*Process*)

a. Kegiatan dalam Pelaksanaan Kebijakan  
Mekanisme pemungutan pajak hotel yang di dalamnya juga terdapat objek pajak rumah kos yang telah dijelaskan oleh kepala bidang pengelolaan pendapatan daerah Kota Serang adalah pendataan dan monitoring yang dilakukan setiap hari dan juga penagihan. Pendataan wajib pajak dilakukan bagi objek pajak yang sudah terdaftar maupun belum terdaftar, juga dilakukan untuk pemutakhiran data penambahan atau pengurangan jumlah kamar yang ada, penutupan sementara maupun permanen. Selain itu, jika ada penunggakan pembayaran pajak maka akan dilakukan penagihan dan juga pemberian surat pemberitahuan. Namun proses pemungutan yang

## PRESIDENSI G-20 INDONESIA TAHUN 2022 "RECOVER TOGETHER, RECOVER STRONGER"

### Transformasi Administrasi dan Kebijakan Publik di Era Post Truth dalam Mewujudkan Indonesia Tumbuh, Indonesia Tangguh

telah dijelaskan tersebut tidak sesuai dengan yang terjadi di lapangan dikarenakan belum pernah dilakukannya penagihan secara langsung kepada wajib pajak hotel atas rumah kos. Proses pemugutan hanya sampai pada pendataan meskipun masih belum merata. Hal ini melihat dari hasil wawancara peneliti dengan wajib pajak yang sudah didaftarkan dan memiliki NPWPD namun baru sekali membayarkan pajaknya kepada pemerintah daerah setelah sebelas tahun kebijakan pajak daerah berjalan di Kota Serang. Hal tersebut mengindikasikan bahwa tidak adanya tindak lanjut sebagaimana mestinya bagi wajib pajak hotel atas rumah kos yang tidak membayarkan pajaknya.

#### b. Sosialisasi Kebijakan

Pada temuan peneliti di lapangan sosialisasi yang dilakukan Bapenda kepada masyarakat terkait kebijakan pajak hotel atas rumah kos masih dinilai kurang bagi pemilik kos yang termasuk wajib pajak. Hal ini didasari atas wawancara yang dilakukan kepada beberapa wajib pajak yang tidak begitu mengetahui tentang aturan pajak hotel atas rumah kos di Kota Serang. Sedangkan Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah Bapenda Kota Serang mengungkapkan bahwa sosialisasi yang terakhir dilakukan pada awal pembentukan Bapenda pada tahun 2020 yang tercakup di antaranya pajak hotel atas rumah kos. Hal ini membuktikan bahwa informasi yang telah lama disampaikan oleh Bapenda tidak sampai kepada wajib pajak rumah kos karena seiring berjalannya waktu, banyaknya pemilik kos yang seharusnya menjadi wajib pajak tidak mengetahui akan adanya kebijakan daerah tentang pajak hotel atas rumah kos, hal ini dibuktikan pada temuan peneliti yang terdapat pada hasil penelitian.

#### c. Hambatan Kebijakan

Tantangan yang dialami oleh Bapenda diawali dari tantangan internal pada sistemnya. Sehingga dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hambatan yang dialami oleh Bapenda untuk mengimplementasi pajak hotel atas rumah kos. Hambatan yang dialami diantaranya yaitu kurangnya sistem koordinasi atas perizinan yang dikeluarkan oleh DPMPTSP dan belum tersedianya sarana prasarana yang dapat merekam penghasilan pemilik kos. Hal tersebut, sangat rawan terjadi kebocoran pajak dan

kecurangan yang dilakukan oleh pemilik kos dalam pelaporannya. Dalam perizinan yang dikeluarkan, aparat Bapenda sering dihadapkan oleh kebohongan yang dilakukan wajib pajak salah satunya yaitu perizinan yang berbeda dengan realisasi di lapangan, sehingga dapat mengurangi pendapatan daerah yang seharusnya tinggi menjadi tidak signifikan. Selain itu, terjadinya pemecahan kepemilikan rumah kos yang seharusnya berjumlah lebih dari sepuluh kamar menjadi kurang dari 1 kamar karena kepemilikan yang berbea-beda.

#### d. Kerja sama

Kerja sama internal yang telah dilakukan adalah selalu diadakannya rapat internal sebelum turun ke lapangan dengan membagi tugas yang sesuai dan dilakukan pemeriksaan dan verifikasi data terlebih dahulu. Kerja sama dilakukan bukan hanya antar pegawai Bapenda akan tetapi perlu dibangun kerja sama yang baik antar OPD di Kota Serang. Dalam pelaksanaan kebijakan pajak hotel atas rumah kos ini melibatkan kerja sama antar Bapenda dengan DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) terkait dengan perizinan berdirinya rumah kos, Satpoll PP terkait sanksi di lapangan berupa penutupan rumah kos, maupun Bank BJB yang menjadi tempat pembayaran pajak untuk verifikasi terkait rekening koran dan sebagainya.

Berdasarkan laporan dari ketua bidang pengelolaan pendapatan daerah Bapenda, kerja sama dan komunikasi yang telah dilakukan antar OPD sudah baik. Namun kerja sama dalam menyukseskan kebijakan ini tidak cukup hanya melibatkan OPD atau lembaga terkait, akan tetapi komunikasi kepada masyarakat sebagai wajib pajak rumah kos juga sangat penting dilakukan agar informasi dapat disampaikan kepada wajib pajak. Akan tetapi, pada fakta yang terjadi di lapangan, komunikasi yang terjalin antar petugas Bapenda dengan wajib pajak hotel atas rumah kos masih dapat dikatakan sangat kurang. Seperti penyampaian SPT pajak terhutang kepada wajib pajak yang tidak diberikan langsung kepada pemiliknya namun melalui perantara yakni penjaga rumah kos. Selain itu, sosialisasi juga masih sangat kurang sehingga informasi yang seharusnya tersampaikan menjadi terhambat.

#### e. Sanksi Kebijakan

## PRESIDENSI G-20 INDONESIA TAHUN 2022 "RECOVER TOGETHER, RECOVER STRONGER"

### Transformasi Administrasi dan Kebijakan Publik di Era Post Truth dalam Mewujudkan Indonesia Tumbuh, Indonesia Tangguh

Sanksi diberikan apabila ditemukan wajib pajak yang kurang bayar, tidak membayar, ketidaksesuaian pelaporan pajak, penundaan pembayaran hingga praktik kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak. Sanksi berupa denda 2% yang tertulis dalam perda selama ini belum pernah diterapkan oleh Bapenda. Hal ini sejalan dengan pengakuan salah satu wajib pajak hotel atas rumah kos yang tidak membayar pajaknya selama kurang lebih sepuluh tahun namun tidak pernah dikenakan sanksi baik berupa bunga maupun dilakukannya penutupan atau pencabutan rumah kos. Adapun penjelasan SOP Penagihan dan Pelelangan Pajak Hotel atas Rumah Kos Bapenda Kota Serang adalah sebagai berikut:

- 1) Kasubid Pajak Hotel dan Restoran memonitor pembayaran piutang dan tagihan pajak.
- 2) Apakah setelah 7 hari sejak jatuh tanggal tempo SKPD/SKPKBT/STPD/Surat Keputusan Pembetulan/Surat Keputusan Keberatan/ putusan banding yang menyebabkan pajak terutang bertambah sudah dibayar? Jika Ya, wajib pajak melakukan pembayaran pajak dengan mengikuti prosedur pembayaran melalui bank.
- 3) Jika Tidak, maka Kasubid Pajak Hotel dan Restoran menerbitkan Surat Teguran.
- 4) Kasubid Pajak Hotel dan Restoran menyampaikan ke Kabid pengelolaan pendapatan daerah I, untuk disetujui proses penagihan dan pelelangan.
- 5) Kabid pengelolaan pendapatan daerah I, menelaah dan memaraf surat teguran dan meneruskannya ke Kabid Perencanaan, Penyuluhan, dan Pengendalian untuk disetujui proses penagihan dan pelelangan.
- 6) Kabid Perencanaan, Penyuluhan, dan Pengendalian menelaah dan memaraf surat teguran dan memerintahkan Kasubid Pengendalian untuk melakukan proses penagihan dan pelelangan.

Berdasarkan informasi yang peneliti dapatkan dari Bapenda Kota Serang, belum pernah dilakukan tindak lanjut selain hanya dikeluarkannya surat teguran untuk wajib pajak. Hal tersebut tidak sesuai dengan SOP yang ditetapkan bahwasanya harus adanya tindak

lanjut bagi wajib pajak yang masih tidak mau membayar pajak setelah diberikannya surat paksa. Namun, hingga saat ini Bapenda belum memiliki jurusita yang bertugas memeriksa wajib pajak secara langsung di lapangan. Terlepas dari kendala yang ada, lemahnya penegakan sanksi ini dapat mempengaruhi ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajak terhutangnya.

### C. PENUTUP DAN REKOMENDASI

#### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan penelitian yang telah peneliti dapatkan mengenai evaluasi peraturan daerah Kota Serang tentang pajak daerah pada pasal pajak hotel khususnya kategori rumah kos yang penerapannya telah berjalan selama kurang lebih 11 tahun, maka dapat disimpulkan oleh peneliti bahwa pelaksanaan kebijakan pajak hotel atas rumah kos yang telah berjalan selama ini belum berjalan secara optimal. Berdasarkan hasil yang peneliti kembangkan dengan teori Stufflebeam, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa terdapat beberapa permasalahan di antaranya yaitu sosialisasi dan komunikasi yang telah terjalin tidak menyeluruh sehingga masyarakat yang menjadi pengusaha rumah kos lebih dari sepuluh kamar tidak mengetahui informasi mengenai kebijakan pajak hotel atas rumah kos. Selama ini pemerintah daerah tidak pernah dilakukan sosialisasi secara khusus kepada jenis pajak hotel atas rumah kos. Lemahnya penegakan sanksi juga menjadi pemicu ketidakpatuhan wajib pajak hotel atas rumah kos akan selalu terjadi.

#### Saran

Badan Pendapatan Daerah Kota Serang dapat melakukan penataan ulang dan sosialisasi secara khusus terhadap jenis pajak rumah kos melalui berbagai media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter dan Youtube. Bapenda juga dapat meningkatkan pelayanan E-government pada website Bapenda serta spanduk yang dipasang di sekitar rumah kos guna tercapainya komunikasi yang baik antara pemerintah daerah dengan wajib pajak yang telah ditetapkan sesuai perda.

#### REFERENSI

Aditya, Rizki. (2019). *Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 6 Tahun 2010 Tentang*

PRESIDENSI G-20 INDONESIA TAHUN 2022  
"RECOVER TOGETHER, RECOVER STRONGER"

**Transformasi Administrasi dan Kebijakan Publik di Era Post Truth  
dalam Mewujudkan Indonesia Tumbuh, Indonesia Tangguh**

- Pajak Daerah di Kabupaten Lebak (Studi Kasus Pajak Hotel). Skripsi: Universitas Sultan Ageng Trtayasa.
- Apita, Grisela V, dkk. (2019). *Analisis Kepatuhan Pemilik Rumah Kos dalam Memenuhi Kewajiban Pajak Hotel di Kelurahan Kleak Kecamatan Malalayang*. *Jurnal Riset Akuntansi*, Vol 14 (2), p 243-251.
- Ido, Irfan. 2019. *Kontribusi Dan Pengaruh Pajak Rumah Kos Terhadap Pendapatan Asli Daerah Setelah Pemberlakuan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2011*. *Journal PUBLICUHO Faculty Of Social And Political Sciences*, Vol 2 (2), p 20-30.
- Irawan, Prasetya. 2006. *Materi Pokok Metodologi Penelitian Administrasi*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Indrawati, Lucia Rita ; Panggiarti, Endang Kartini; dan Lau, Lorentino Togar. 2020. *Analisis Pajak Hotel Kategori Rumah Kost dan Pemberdayaannya di Kota Magelang Periode 2016 – 2018*. *Jurnal Ekonomi*, Vol 4 (1).
- Soeda, Endri Brifio, et al., 2021. *Analisis Faktor-Faktor Penghambat Penerapan Pajak Hotel Kategori Rumah Kos di Kota Manado*. *Jurnal EMBA*, Vol 9 (3), p 71-78
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Edi. 2011. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Stufflebeam, Daniel L; & Zhang, Guili. 2017. *The CIPP Evaluation Model: How to Evaluate for Improvement and Accountability*. New York: The Guilford Press.
- Sugiarto, M. Dwi. 2017. *Evaluasi Kebijakan Pemungutan Pajak Kos Kota Semarang (Studi Pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang)*. *Journal of Politic and Government Studies*, Vol 6 (2), p 71-80.
- Pemerintah Daerah Kota Serang. 2010. *Peraturan Daerah Kota Serang tentang Pajak Daerah (Perda Kota Serang Nomor 17 Tahun 2010)*. Serang, Banten: Bagian Hukum Kota Serang. <https://jdih.serangkota.go.id/dokumen/detail/peraturan-daerah-nomor-17-tahun-2010>
- Pemerintah Pusat. 2009. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38763/uu-no-28-tahun-2009>
- Yonadie, Glen Grazia. 2018. *Analisis Implementasi Pemungutan Pajak Hotel Kategori Rumah Kos Di Kota Malang (Studi Pada BP2D Kota Malang)*. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, Vol 06 (2).
- Winarno, Budi. 2016. *Kebijakan Publik Era Globalisasi (Teori, Proses, dan Studi Kasus Komparatif)*. Yogyakarta: CAPS.
- Zain, Mohammad. 2007. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.